



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2025/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Xxx , NIK: xxx tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 21 November 1999, agama Islam, , pekerjaan Karyawan Swasta, alamat KTP di Xxx , Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MOHAMAD ARNAZ, S.H.** dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di "**LBH Mega Bintang**", beralamat di Jl.Kartopuran 241 Jayengan, Serengan, Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2025, dengan domisili elektronik: xxx ;
sebagai **Penggugat**;

lawan

Xxx , NIK. xxx tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 25 Februari 1998, agama islam, Karyawan Swasta/Buruh Pabrik, Bertempat tinggal di Jl. Xxx , Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan register perkara Nomor: 65/Pdt.G/2025/PA.Ska, tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada hari Ahad, 9 September 2018, di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dan termuat dalam akta Nikah Nomor xxx ;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxx , Kota Surakarta ATAU rumah orang tua Penggugat;

3. Bahwa selama dilangsungkan perkawinan hampir 7 (tujuh) tahun, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu sangat baik dan harmonis, sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, namun seiring berjalannya waktu, kira kira dikisaran pertengahan tahun 2020 mulai menunjukkan ketidak harmonisan;

5. Bahwa sikap Tergugat yang sebelumnya baik dan bertanggung jawab tiba-tiba berubah secara drastis baik sifat, watak, dan karakter tanpa adanya sebab;

6. Bahwa Tergugat seringkali berbicara kasar, melakukan kontak fisik dan memaki Penggugat secara semena-mena tanpa ada alasan yang jelas;

7. Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami baik lahir maupun batin;

8. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat tidak mendapatkan kebahagiaan dan kebutuhan layaknya seorang istri;

9. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 kebutuhan rumah tangga dibebankan seluruhnya kepada Penggugat, bahkan Tergugat seringkali meminta uang kepada Penggugat untuk kepentingan pribadi;

10. Bahwa sejak tahun 2023 Penggugat berpikir sudah tidak ada kecocokan didalam rumah tangganya;

11. Bahwa Penggugat telah banyak mengeluarkan materi baik dari tabungan, uang pribadi dan tabungan dari Ibu Penggugat untuk menutup ulah Tergugat;

12. Bahwa Tergugat telah menjual sepeda motor tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua Penggugat. Selain itu Tergugat juga telah diberikan motor oleh orangtua Penggugat untuk Tergugat bekerja, tetapi lagi-lagi Tergugat menggadaikan tanpa sepengetahuan Penggugat dan orangtua Penggugat;

*Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska
Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat tidak pernah merasa bersalah dan masih berbuat semena-mena terhadap Penggugat;
14. Bahwa Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2024 dimana Tergugat memutuskan untuk kembali ke rumahnya sendiri. Dan orangtua kedua belah pihak keluarga telah mengetahui dan bersepakat untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa Penggugat sudah tidak bisa untuk melanjutkan rumah tangganya, dikarenakan Penggugat sudah sangat muak dengan perilaku Tergugat, serta gugatan yang diajukan Penggugat telah disepakati oleh Tergugat;
16. Bahwa Tergugat telah lepas tangan terkait pengurusan gugatan cerai dan seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;
17. Bahwa gugatan cerai yang diajukan karena Penggugat ingin diperlakukan selayaknya sebagai seorang istri dalam berumah tangga;
18. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan Penggugat mengajukan Gugatan cerai tersebut, karena realitanya memang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan, sehingga tidak mungkin ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah wa rahmah
19. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) (INPRES NO.1 Tahun 1991) dimana perceraian dapat terjadi karena alasan suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam kompilasi hukum islam Pasal 3 INPRES No.1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai di dalam

*Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska
Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya jalan satu-satunya dalam mencapai kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat adalah dengan mengajukan GUGATAN CERAI

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surakarta, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya, sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Xxx , terhadap diri Penggugat Xxx ;
3. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim akan memberikan putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO)

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik xxx , Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas melalui surat tercatat Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska, tanggal 14 Januari 2025 dan 03 Februari 2025 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Ketua Majelis memeriksa Identitas Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 23/PP/PA.Ska/2025 tanggal 14 Januari 2025 beserta kelengkapannya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka kesediaan Tergugat untuk beracara secara elektronik dan jawaban atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP Nomor xxx , tertanggal 24 April 2020, atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx atas Akta Nikah Nomor xxx , tertanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, Xxx , umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Xxx , Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan mengenal Tergugat bernama Xxx , pada saat itu Tergugat berstatus Jejaka dan Penggugat berstatus Perawan;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska
Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 September 2018 di Kecamatan Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di tinggal di Xxx ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh sifat Tergugat yang temperamental dan masalah ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pada bulan Maret 2024, sehingga menyebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024, yaitu selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa hingga saat ini akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, Xxx , umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Xxx , Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat dan mengenal Tergugat bernama Xxx , pada saat itu Tergugat berstatus Jejaka dan Penggugat berstatus Perawan;

*Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska
Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 09 September 2018 di Kecamatan Kecamatan Pasar Kliwon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dan watak Tergugat yang Temperamental;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Tergugat pergi meninggalkan sampai sekarang kurang lebih sudah 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi bersama keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa setelah diberi waktu yang cukup Penggugat tidak mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska
Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara perkawinan ini;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukannya sebagai Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa identitas Penggugat serta Kuasa Hukum Penggugat yang bernama **MOHAMAD ARNAZ, S.H.** dan kawan-kawan, Advokat yang berkantor di "**LBH Mega Bintang**", beralamat di Jl.Kartopuran 241 Jayengan, Serengan, Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2025 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor Nomor 23/PP/PA.Ska/202p tanggal 14 Januari 2025 beserta kelengkapannya, berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim secara formil telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga dinyatakan sah serta dapat bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara ini

Beracara Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan beracara secara elektronik, dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik maka perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik dengan persetujuan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka tanggapan Tergugat untuk beracara secara elektronik sebagaimana amanat Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, tidak dapat didengar;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat pada setiap permulaan sidang agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, upaya damai mana telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim sesuai dengan amanat pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental dan adanya masalah ekonomi, akibatnya terjadi pertengkaran terus menerus dan puncaknya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat pada Maret 2024, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (Sepuluh) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat

*Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska
Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil kuatannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, fotokopi surat-surat yang digunakan sebagai alat bukti tertulis pada perkara ini telah dikenakan bea meterai, dan juga telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1937 K/Pdt/1984 oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang mengenai kompetensi relatif harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx atas Akta Nikah Nomor xxx , tertanggal 07 Mei 2024, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah,

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska
Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 09 September 2018 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu Penggugat dinilai mempunyai legal standing atau persona standi in judicio untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus patut didengar pula keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing Xxx dan Xxx telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan dari hal-hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, dan bukanlah yang ia tahu dari keterangan orang lain serta kesaksian setiap saksi bersesuaian satu sama lain sebagaimana Pasal 171 dan 172 HIR, yang mana diperoleh kesaksian bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah, dan sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sifat Tergugat yang Temperamental dan masalah ekonomi, yang puncaknya pada Maret 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah secara terus menerus dan Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang, tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

*Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska
Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 September 2018 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat yang tempramental dan adanya masalah ekonomi;
3. Bahwa semenjak bulan Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah secara terus menerus sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

*Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska
Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 dan 2 menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang tempramental dan masalah ekonomi (nafkah);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan penderitaan dan perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 menunjukkan, bahwa semenjak bulan Maret tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi, fakta menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat, berpisahannya Penggugat dan Tergugat juga menyebabkan tidak dapat diwujudkan hak dan kewajiban masing-masing dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada setiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur telah cukup terpenuhi;

*Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska
Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح و درء المفساد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan bagi suami maupun istri baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak lagi mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, bahkan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, setidaknya sebagai alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan daripada mempertahankan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضية**

Artinya:

“Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”;

*Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska
Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor : 65/Pdt.G/2025/PA Ska tanggal 14 Januari 2025 dan 03 Februari 2025 yang dibacakan di depan sidang, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dari sebab telah dipertimbangkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek sebagaimana dalil syar'i :

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيره

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran Pihak kecuali ia bersembunyi atau membangkang." (l'anatut Thalibin Juz IV halaman 132);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska
Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.194.000,00 (Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **11 Februari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Sya'ban 1446 Hijriah**, oleh **Drs. H. Tubagus Masrur, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Dr. Jamadi, Lc., M.E.I.** dan **Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.** sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Sigit Trinugroho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan) pada e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketua Majelis,

Drs. H. Tubagus Masrur, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Jamadi, Lc., M.E.I.

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Trinugroho, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska
Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	24.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	194.000,00

(Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska
Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2025/PA Ska